#### ВАВ П

# MUDARABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan, kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukannya.

Pada umumnya prinsip bagi hasil menurut hukum Islam itu ada 2 yaitu muḍārabah dan syirkah, namun dalam masalah yang akan saya bahas ini yaitu praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya menggunakan muḍārabah karena konsep arisan jajan ini sesuai dengan konsep muḍārabah. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan lebih mendalam tentang muḍārabah.

## A. Pengertian Mudarabah

 $\it Mud\bar{a}$ rabah diambil dari lafadz  $\it Ad-Drarb$   $\it Fi$   $\it Al-ard$  yaitu perjalanan untuk berdagang.  $^6$  Firman Allah :

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h. 31

Artinya: Dan yang lain, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari

Allah.(Q.S.: 73:20)

Adapula yang menyebutkan qiradh dan muqarabah yang berasal dari lafadz Al-qardhu yang berarti memotong, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Istilah muqarabah dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan istilah qirad dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.

Definisi muqarabah, yaitu suatu perjanjian usaha antara pemiilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakkukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian manajerial skili dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh. 9

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Rachmat Syafi'I, Fiqih Muamalah, h. 223

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 26

Seorang ulama', Rasyad Hasan, memberikan pengertian mudārabah dengan cukup representatif. Mudārabah yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang aqil (berakal), mumayyiz (dewasa), dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan. Dari pengertian diatas, maka modal dalam akad mudārabah sepenuhnya berasal dari pemilik modal (sāhibu almāl). Selain itu pemilik modal (sāhibu al-māl) tidak terlibat dalam manajemen usaha. Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Manakala terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal (sāhibu almāl). Pihak pengelola tidak menanggung kerugian secara materi, tetapi cukuplah ia menangung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan keuntungan. 10

. .

Wabah Az-Zuhailli dalam al-Fiqih al-islam wal adillatuhu mengatakan bahwa definisi mudarabah adalah pemilik harta (robbul mal) memberikan kepada mudarib orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi diantara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.

Dikutip dengan Hertanto Widodo, PAS (Panduan) Akutansi Syariat dan Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil (BMT), h 51

Sedangkan, Afzalur Rahman member definisi muḍārabah sebagai suatu kontrak kemitraan (pertnership) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, supplier atau pemilik modal, disebut sāhibul māl dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau pengusaha disebut mudārib.

Jadi secara lengkap, muḍārabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (sāhibul māl) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara muḍārabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudarabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan karena dengan menerangkan prinsip mudarabah dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antar daerah) maupun antar pedagang di daerah tersebut. Para pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa mudarabah aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak mudarabah yang

<sup>11</sup> Ir. Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, h 329

aktifitas perusahaan yang pengelolaannya. Misalnya. diambil alih pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian pihak agen mempunyai tugas menagani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dengan mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan mudarib yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya. Meskipun demikian, para pengikut mazhab Hanafi memandang mudarabah sebagai suatu bentuk koordinasi perdagangan. Mereka membolehkan untuk mencampur modal investasi berrdasarkan ini para investor dapat mempercayakan sejumlah uuangnya kepada agen untuk dikelola dalam investasi mudarabah dengan melalui perhitungan dalam bentuk, pinjaman (loan), simpanan (deposit), dan ibda'. Tujuan dari koordinasi demikian dimungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan resiko kerugian. 12

#### B. Dasar Hukum

Secara umum, landasan syari'ah muḍārabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

1. Al-Qur'an

<sup>12</sup> *Ibid*, h 332

Artinya: Dan yang lain, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah. (QS. 73: 20)<sup>13</sup>

Yang menjadi wajhud atau argumen dari surat Al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudarabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Yang dimaksud yaitu perjalanan dari suatu tempat untuk berdagang mencari rizki dan mencari harta halal.

Artinya: Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah. (QS. 73:10). 14

Yang dimaksud mencari karunia dari Tuhanmu yaitu mencari tambahan dari tuhanmu yang berupa laba.

#### 2. Al-Hadits

عَنْ صَالِحٍ بْنِ صُهَيْبَ عَنْ أَبِيْهَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ فِيْهِنَّ ٱلْبَرَكَهُ البَيْعَ إِلَى أَجَلِ وَالْمُقَارَضَةِ وَالْخِلاَطَ ٱلْبَرُّبِالِشَّحِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْع

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h 990

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid*, h 933

<sup>15</sup> *Ibid.* h 48

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (muḍārabah), dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab At-Tijarah).

#### 3. Ijma'

Ibnu syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya:

"Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara muḍārabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi di bagikan kepadanya oleh Al-Fadhal." Ibnu Qadamah dalam kitab Al-Mugni dari Malik bin Ila' bin Abdurrahman dari bapaknya: "Bahwa Utsman telah melakukan qiradh (muḍārabah). "Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orang pun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan muḍārabah ini.

#### 4. Qiyas/ Analog

Berkata DR. Azzuhaily dalam Al-Fiqhū al-Islami Adillatuhu (4/839) "Mudārabah dapat dianalogkan dengan al-Musaqat (pengkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala

<sup>16</sup> Muhammad bin Yazid Al-Oazwini, Sunan Ibnu Majah, h 768

sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk ini akan menjembatani antara labour dengan capital, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT...ketika menurunkan syariatnya". 17

#### C. Bentuk-bentuk Mudarabah

Secara umum *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *muḍārabah* Mutlaqah dan *muḍārabah* muqayyadah.

#### 1. Mudārabah Mutlagah

Muḍārabah Muṭlaqah adalah bentuk kerjasama antara sāhibul māl dan muḍārib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama' salafus shalih sering kali dicontohkan dengan ungkapan If'al maa syi'ta (melakukan sesukamu) dari sāhibul māl ke muḍārib yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.

Modal yang ditanamkan *ṣāhibul māl* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk keperluan spekulasi, pembiayai pabrik atau perdagangan minuma keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain-

<sup>17</sup> Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam, h 14-16

lain. Sudah barang tentu tidak boleh pula membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan negara, sekalipun mungkin tidak dilarang oleh ketentuan Islam.

#### 2. Mudārabah Muqayyadah

Muḍārabah Muqayyadah adalah sāhibul māl memberikan batasan-batasan kepada muḍārib seperti menentukan jenis usaha, melakukan tempat usaha, pihak-pihak yang boleh terlibat dalam usaha dan lainnya. Shahibul maal dapat pula mensyaratkan kepada muḍārib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan harta muḍārabah, dan persyaratan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si sāhibul māl dalam memasuki jenis dunia usaha. Dan apabila muḍārib bertindak yang bertentangan dengan pengawas, maka muḍārib harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. 18

### D. Rukun dan Syarat Mudarabah

Menurut ulama' mazhab Hanafi, rukun *muḍārabah* tersebut hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola dari pedagang), sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun *muḍārabah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Wahāb* adalah:

<sup>18</sup> Muhammad Svafi'i Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek, h 97

- 1. *Ṣighat*, yakni adanya ijab kabul diantara dua orang yang melakukan perjanjian *muḍārabah*
- 2. 'Aqidani, yakni adanya malik dan amil yang mengadakan perjanjian mudarabah
- 3. Māl, yakni adanya modal selama mudarabah tersebut berlangsung
- 4. Kerja atau amal, yakni adanya tenaga atau kerja setelah dana diperoleh
- 5. Keuntungan atau *ribkh*, yakni adanya keuntungan yang jelas dalam pembagian masing-masing.

Sementara itu Syafi'i Antonio mengatakan bahwa rukun mudarabah adalah:

- 1. Pemodal (sāhibul māl)
- 2. Pengelola (muḍārib)
- 3. Modal (māl)
- 4. Nisbah keuntungan
- 5. Sighat  $(aqd)^{19}$

Untuk masing-masing rukun tersebut diatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi:

a. Pemodal dan pengelola

<sup>19</sup> Muhammad Syakir Sula, *Ibid*, h 333

Dalam *muḍārabah* ada dua pihak yang berkontrak yaitu menyediakan dana (*sāhibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*). Syarat keduanya adalah sebagai berikut:

- Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah
  secara hukum
- Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kavil dari masing-masing pihak

#### b. Modal (māl)

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana atau pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudarabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
- 2) Modal harus tunai. Namun, beberapa ulama membolehkan modal mudārabah berbentuk asset perdagangan, misalnya investory. Pada waktu akad, nilai asset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (historical cost) harus dianggap sebagai modal mudārabah.

Madzab Hambali membolehkan penyediaan asset-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal *muḍārabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia asset. Pengelola harus mengembalikan asset-aset tersebut kepada penyedia aset pada masa akhir kontrak.

#### c. Nisbah (keuntungan)

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudarabah. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat berikut:

- Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenakan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan dari pengelola
- 3) Kalau jangka waktu akad mudarabah relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu
- 4) Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

#### d. Sighat (ijab qabul)

Ucapan (sighat) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan

mereka untuk menyempurnakan kontrak. Sighat tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak
- 2) Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah sati pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksmili atau komputer.

Dalam akad muḍārabah, muḍārib menjadi pengawas (amin) untuk modal yang dipercayakan kepadanya. Muḍārib harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada robb al-māl modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Muḍārib menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara muḍarib dan rabb al-mal yang juga menjadi syarat dalam transaksi al-muḍarabah.

- Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proposional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rabb al-māl (pemilik modal)
- Rabb al-māl tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan
- 3) Muḍārib (mitra kerja atau pengelola) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Untuk mengatur kontribusi *muḍārib*, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut:

- Pengelola adalah hak eksekutif mudarib, dan shahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- 2) Penyediaan dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan mudarabah, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.

4) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudarabah.

Hal lain yang diatur dalam konsep mudarabah adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian.

- 1) Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan, bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apa pun.
- 2) Keuntungan akan dibagi ndiantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
- 3) Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai

tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.

4) Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha beleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.<sup>20</sup>

Adapun syarat-syarat mudarabah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi pihak yang mengadakan perjanjian
  - a) Orang yang berakal sehat
  - b) Mencapai umur baligh
  - c) Berlaku atas kehendak sendiri
  - d) Orang yang bertindak hukum
  - e) Orang yang cakap sebagai wakil
- 2) Syarat bagi modal yang disetorkan dalam mudarabah secara global hendaknya:
  - a) Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (tabar), atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah. Ibnu Muzir mengatakan: "semua orang yang ilmunya kami jaga atau hafal sepakat, bahwa seseorang tidak

<sup>20</sup> Ibid, h 336

- boleh menjadikannya sebagai hutang bagi seseorang untuk suatu mudarabah"
- b) Bahwa diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modl yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
- c) Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Karena Rasulullah SAW bermuamalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separuh dari hasil.
- d) Bahwa muḍārabah itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang tertentu, sementara di waktu lain tidak, atau ia hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain misalnya. Karena persyaratan lain yang mengikat, sering kali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu keuntungan. Karena itu harus tidak ada persyaratannya, tanpa itu muḍārabah menjadi fasid. Demikian menurut mazhab Maliki dan Asy Syafi'i. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad, kedua orang ini tidak mensyaratkan syarat tertentu, mereka mengatakan: "Sesungguhnya sebagaimana muḍārabah menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan muqayyad (terikat)." Dalam keadaan

muqārabah muqayyad, pelaksana tidak boleh melewati syaratsyarat yang telah ditentukan. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminnya.

Diriwayatkan dari Hakim bin Hazm, bahwa disyaratkan bagi seseorang jika memberikan hartanya kepada seseorang untuk di muḍārabahkan, bahwa: "Agar hartaku jangan dimasukkan dalam kemasan basah, jangan dibawa di laut, jangan dibawa di arus air, jika engkau melakukan salah satu darinya, maka engkau berkewajiban menjamin hartaku.

Jika *muḍārabah* tersebut memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- Modal ditangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seseorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut
- 2) Apabila akad ini berbentuk akad mudarabah Mutlaqah, pekerjaan bebas mengelola modal tersebut dengan jenis dagang apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan tersebut diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi ia tidak boleh mengutangkan modal tersebut

kepada orang lain dan tidak boleh me-mudarabah-kan modal tersebut kepada orang lain

3) Pekerja dalam akad *muḍārabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Imam Asy-Syafi'I mengatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun untuk bepergian bagi kepentingan dagang, kecuali dengan izin pemilik modal. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, imam Malik dan ulama' mazhab Zaydiyah, jika pekerja tersebut memerlukan bepergian dalam rangka perdagangan, maka ia boleh mengambil biayanya dari modal itu.<sup>21</sup>

## E. Sebab-sebab Batalnya Akad Mudarabah

Akad muḍārabah menjadi batal disebabkan karena tiga hal, sebagai berikut:

1. Jika menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad, apabila ketika akad misalnya ditentukan bahwa usaha yang dilakukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga, maka pihak pemberi modal bisa menfaskh muḍārabah itu, kalau pelaksanaannya tidak memenuh perjanjian yang disepakati sebelumnya. Selain itu muḍārabah juga bisa dibatalkan apabila pelaksana modal (muḍārib) melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensoklopedi Hukum Islam, h 1198

seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi pelaksana modal yang melalaikan tugasnya itu, pemilik modal (sāhibul māl) berhak menuntut ganti rugi bila ra's al-māl berkurang jumlahnya.

- 2. Jika sekiranya pihak pelaksana usaha (muḍārib) muḍārabahkan pula modal yang diberikan itu kepada orang lain. Dlam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha (muḍārib), kalau hal itu terjadi, maka muḍārabah pertama menjadi batal serta pelaksana usaha berkewajiban mengembalikan modal kepada pemiliknya.
- 3. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian muḍārabah, kalau pihak pemberi modal (sāhibul māl) yang wafat, maka pihak pelaksana (muḍārib) wajib mengembalikan modalnya kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya itu sebesar kadar persentase yang disepakati. Dan muḍārib tidak berhak mentasarufkan (mengelola) harta muḍārabah. Apabila hal itu dilakukan setelah dia itu mengetahui meninggalnya pemilik modal dan tanpa izin ahli warisnya maka dia dianggap ghasab dan dia wajib menanggung atas kerugian yang terjadi, dan jika harta tersebut menghasilkan laba maka dibagi diantara keduanya. Kalau yang wafat itu pelaksana usaha (muḍārib), maka pemilik modal

(sāhibul māl) dapat menuntut kembali modal itu ke ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang di hasilkan berdasarkan persentase jumlah yang telah disepakati.<sup>22</sup>

#### F. Hikmah Mudarabah

Agama Islam telah menetapkan muhdarabah sebagai salah satu bentuk mu'amalah (ajaran) yang diperbolehkan untuk memudahkan bagi manusia dalam melakukan usaha mencari karunia Allah. Sebab, adakalanya sebagian dari tidak memilki tetapi memiliki kemampuan unuk harta mereka mengembangkannya, sebagian yang lain adakalanya memiliki kemampuan untuk tidak Disini islam harta tetapi memiliki modal. mengembangkan memperbolehkan mudarabah supaya dapat memberikan manfaat kehidupannya. Pemilik harta dapat mengambil manfaat dari keahlian mudarib dalam mengembangkan hartanya dan mudarib dapat mengambil manfaat dari harta yang dikembangkan.

Adapun hikmah *muḍārabah* yang dikehendaki Allah SWT adalah untuk mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan dari masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi diantara sesama manusia karena seorang yang berharta mau bergabung dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari modal yang dipinjami orang kaya tersebut.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Ibid*, h 37

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmatut Tasyri' Wal Falsafatuhu, h 120